



PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR : 14/KPN.W16-U1/SK/HK.02/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TELAAH DAN PENGKAJI PERMOHONAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA adalah melaksanakan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ataupun melaksanakan permohonan eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad), eksekusi putusan provisi, eksekusi grosse akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi atas lelang dan lain-lain sebagainya;
- b. bahwa selain tugas pelaksanaan eksekusi dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka untuk menjamin keakuratan dibidang eksekusi perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk menelaah ataupun mengkaji secara mendalam permohonan eksekusi yang dimaksud;
- c. bahwa nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini adalah sebagai Tim Penelaah dan pengkaji permohonan eksekusi dan yang bersangkutan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Mengingat : 1. RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tercantum dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi;

2.RBG



2.RBG (Rechtreglement voor.....

2. RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tercantum dalam Pasal 191 yang mengatur tentang pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi;
3. RV (Reglement of de Rechtsvordering) Pasal 1033 mengenai eksekusi riil;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi dan Pengadilan Negeri;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang yang tidak bergerak;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Hukum;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
14. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;

15. Surat.....



15. Surat Direktur Jenderal.....

15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi Pada SIPP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG TIM TELAAH DAN PENGKAJI PERMOHONAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.

PERTAMA : Menetapkan dan menunjuk nama-nama tersebut, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Telaah bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penelaahan terhadap permohonan eksekusi dan dituangkan dalam resume telaah eksekusi, apabila permohonan eksekusi dapat dilaksanakan, maka dilakukan perhitungan biaya panjar eksekusi;
2. Memastikan eksekusi berjalan dengan lancar termasuk pelaksanaan eksekusi yang dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri yang di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
3. Melaporkan hasil eksekusi yang dapat atau tidak dapat atau belum dilaksanakan beserta alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, serta Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETIGA : Memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

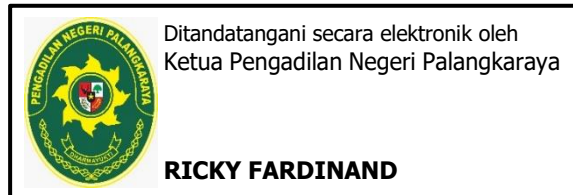
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;



KELIMA : Surat Keputusan ini.....

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 8 Januari 2026



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/
TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS IA
NOMOR : 14/KPN.W16-U1/SK/HK.02/I/Januari 2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

**SUSUNAN NAMA TIM TELAAH DAN PENGKAJI PERMOHONAN EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	SRI HASNAWATI , S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Perdata merangkap Anggota Tim
3	IKA MURTIANINGSIH, S.H.	Juru Sita	Sekretaris Tim
4	BUDIYANNOOR, S.H.	Panitera	Anggota Tim
5	TEGUH BUDIONO, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota Tim

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 8 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

RICKY FARDINAND

